

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DIFABEL DALAM
PEMENUHAN HAK DAN KESETARAAN DI DUNIA KERJA
(STUDI PADA CUPABLE COFFEE SLEMAN YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

WILDANUS SALAMAH

22103040040

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak atas pekerjaan dan kesetaraan di dunia kerja. Meskipun secara normatif hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam praktiknya pekerja penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan, hambatan tersebut seperti diskriminasi, stigma sosial, serta keterbatasan aksesibilitas, serta minimnya kesempatan kerja yang setara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas serta upaya pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak kesetaraan pekerja di Cupable Coffee Sleman Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pekerja penyandang disabilitas, pengelola Cupable Coffee, serta pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman, dan didukung dengan studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori hubungan industrial pancasila, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan. Ketiga teori tersebut digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas serta pemenuhan hak-hak nya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: Cupable Coffee telah memberikan bentuk perlindungan hukum dan penerapan inklusivitas terhadap pekerja penyandang disabilitas dengan memberikan bentuk kesempatan kerja tanpa diskriminasi, perlakuan yang setara serta menyediakan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kedua: pelaku usaha melakukan upaya pemenuhan hak-hak kesetaraan melalui pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas aksesibilitas dan masih adanya stigma sosial terhadap pekerja penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Penyandang Disabilitas, Kesetaraan, Hak Pekerja.

ABSTRACT

Legal protection for disabled workers is an important part of ensuring the fulfillment of the right to work and equality in the workplace. Although, normatively, the rights of persons with disabilities have been regulated in various laws and regulations, such as Law Number 13 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, in practice, disabled workers still face various obstacles, such as discrimination, social stigma, limited accessibility, and lack of equal employment opportunities. This condition indicates that legal protection for disabled workers has not yet been fully implemented optimally. Therefore, this study was conducted to understand the forms of legal protection for workers with disabilities and the efforts of business actors to fulfill the rights to equality for workers at Cupable Coffee Sleman Yogyakarta.

This study uses a type of field research with an empirical juridical approach. Data were obtained through observation, interviews with workers with disabilities, managers of Cupable Coffee, as well as the Sleman Regency Manpower Office, and supported by literature studies. The theoretical framework used includes Pancasila industrial relations theory, legal protection theory, and justice theory. These three theories are used as the basis for analysis to assess the forms of legal protection for workers with disabilities and the fulfillment of their rights.

The research results indicate that: first, Cupable Coffee has provided a form of legal protection and the implementation of inclusivity for workers with disabilities by offering employment opportunities without discrimination, equal treatment, and providing space for them to actively participate according to their abilities. Second, business actors make efforts to fulfill equality rights through empowerment via skills training. Nevertheless, in practice, there are still obstacles such as limited accessibility facilities and the existence of social stigma towards workers with disabilities.

Keywords: *Legal Protection, Workers with Disabilities, Equality, Workers' Rights.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildanus Salamah

NIM : 22103040040

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DIFABEL DALAM PEMENUHAN HAK DAN KESETARAAN DI DUNIA KERJA (STUDI PADA CUPABLE COFFEE SLEMAN YOGYAKARTA)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Mei 2026 M.
26 Dzulqa'dah 1447 H.

Yang Menyatakan,



Wildanus Salamah
NIM: 22103040040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Wildanus Salamah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wildanus Salamah

NIM : 22103040040

Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Difabel Dalam Pemenuhan Hak dan Kesetaraan Di Dunia Kerja (Studi Pada Cupable Coffee Sleman Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2026 M.
26 Dzulqa'dah 1447 H.

Pembimbing,



Annisa Dian Arini, M.H.
NIP. 19880126 101903 2 007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-595/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DIFABEL DALAM PEMENUHAN HAK DAN KESETARAAN DI DUNIA KERJA (STUDI PADA CUPABLE COFFEE SLEMAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WILDANUS SALAMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040040
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a20fa1edff658



Penguji I
Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a1fe92c7c02



Penguji II
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a20ec305c69e



Yogyakarta, 22 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a20d8d863d20

MOTTO

“seperti 3726 mdpl, selalu butuh waktu lama untuk mendapatkan sesuatu yang indah.”

(Rangga Raja 3726 mdpl)

“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat.”

(QS. Al-Baqarah: 45)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Dengan penuh rasa syukur serta kebahagiaan yang tidak terhingga, akhirnya penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini setelah perjalanan yang cukup panjang. Keberhasilan tidak terlepas dari dukungan orang-orang terdekat yang selalu memberikan doa serta dukungan untuk penyusun. Maka dari itu, penyusun mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT. Untuk segala bentuk nikmat serta berbagai kemudahan yang diberikan kepada penyusun.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Holik dan Ibu Aisyah yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan kasih sayang atas segala perhatian dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketiga saudara laki-laki penyusun, kakak Abdurrohman Kholish, S.pd, kakak Bustanus Arifin, S.H. dan adik M. Ali S Ulul Albab, yang selalu memberikan semangat, dukungan serta perjalanan dibalik semua ini. Terimakasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Teruntuk Wildanus Salamah, terimakasih sudah bertahan dan berusaha menyelesaikan setiap proses dengan penuh kesabaran. Terimakasih karena sudah tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan, dan tetap berusaha memberikan yang terbaik hingga karya ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perkerja Difabel Dalam Pemenuhan Hak Dan Kesetaraan Di Dunia Kerja (Studi Pada Cupable Coffee Sleman Yogyakarta)” dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah.

Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan serta tantangan. Namun, berkat bantuan, bimbingan dukungan serta doa dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan informasi akademik selama masa perkuliahan.
6. Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi. Penyusun merasa sangat bersyukur karena di akhir cerita perkuliahan di bangku S-1 ini dipertemukan dengan Dosen Pembimbing Skripsi yang begitu baik, sabar, dan responsif seperti Ibu Annisa. Penyusun berdoa semoga Ibu Annisa dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT dan apapun yang sedang diusahakan dapat segera terwujud.
7. Bapak Abdul Holik dan Ibu Aisyah, selaku kedua orang tua yang sangat berharga di kehidupan penyusun. Terimakasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, segala pengorbanan dan usaha yang sering kali tidak terlihat, atas lelah yang disembunyikan, dan air mata yang mungkin tidak pernah penyusun ketahui. Terimakasih karena telah menguatkan dan bertahan sampai di titik ini. Semoga bapak dan ibu diberikan kesehatan dan umur yang

panjang oleh Allah SWT agar penyusun bisa membahagiakan kalian untuk membalas setiap lelah dan cinta yang telah kalian berikan tanpa henti.

8. Abdurrohman Kholish, S.pd. dan Bustanul Arifin, S.H., Muhammad Ali S Ulul Albab, selaku kakak dan adik penyusun terima kasih atas kasih sayang yang sudah diberikan kepada penyusun, terima kasih karena telah menjadi sosok yang selalu menguatkan. Terima kasih karena telah berdiri kuat, bahkan di saat keadaan tidak mudah. Semoga kita tetap hidup bersama selamanya.
9. Bapak Brama Sabatha selaku Personal Legal, Mbak Novia Tri Permatasari selaku Pengelola Cupable Coffe, Mas Eko Sugeng selaku Barista Cupable Coffee dan Bapak Sarjono selaku pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, terima kasih karena telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berdoa semoga segala usaha serta pekerjaan kalian senantiasa dilancarkan oleh Allah SWT.
10. Esti Purnamasari, Hafifa Salma, Deajeng Nalendri, Shindidyah Sallina, sahabat penyusun di perkuliahan ini yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Terima kasih atas kebahagiaan dan sudah menjadi tempat berbagi cerita, tempat berkeluh kesah sekaligus penyemangat untuk penyusun berada di perantauan ini. Tanpa kalian perjalanan ini tidak akan terasa sehangat dan seberarti ini. Semoga setiap langkah kita kedepan tetap membawa kebaikan, kesuksesan, dan impian yang selama ini kita perjuangkan bersama.

11. Irva Meylinda, Silvia Ramadhani, Asroful Munajat, Manarul Hidayat, Muhammad Muslim, Alwa Daniya, Khofifah Andriyani, sahabat sealmamater dari pertama kali ke jogja merantau bersama, terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan perhatian yang tidak pernah putus. Terima kasih karena selalu ada ketika penyusun butuhkan. semangat serta bantuan yang diberikan menjadi kekuatan tersendiri sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang kalian berikan mendapat balasan yang setimpal.
12. Sabrina Rihhadatul, Amanda Citra, Esti Purnamasari, Hafifa Salma, Raninda Ulya, sahabat dari semester 1 (satu) kelas A dengan banyak ceritanya. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta dukungan yang selalu diberikan selama proses belajar hingga penyusunan skripsi ini. Terkhusus Esti Purnamasari terima kasih atas tumpangan motor setiap pulang pergi kuliah. Semoga selalu diberikan kemudahan disetiap langkah yang kalian ambil untuk masa depan.
13. Aswina, Isti Nur Hamidah, Nurhasanah, Kanzah Khusnina, Nur Hovidah, sahabat alpend yang selalu memberikan dukungan dari jauh. Terima kasih atas semangat serta dukungan yang kalian berikan kepada penyusun, meskipun kurang lebih 5 tahun belum pernah bertemu lagi, semoga ada kesempatan untuk kita ketemu dan berbagi cerita lagi.
14. Teman-teman dante, M Dimas Hamdani, Dicky, Bondan, Arkan, Albetya, Dewa, Ferdi, Arzaq, Willy, Syifa, Zulfa, Nana, Putri, Nadila, Aisyah, Novita, Ade Shella, Bunga, Dea, Asti, dan Adrian. Terima kasih atas kebersamaan

dan kekompakan untuk tetap bersama hingga saat ini. Terima kasih atas pengalaman yang luar biasa. Semoga pertemanan ini selalu terjaga dengan baik.

15. Teman-teman KKN 42 Pacitan (segara darma), Mushaf, Angel, Ferty, Ifa, Tiara, Rizqy, Fatah, Roqy, dan Faisal, terima kasih telah menjadi teman KKN yang menyenangkan dan telah memberikan pengalaman, kebersamaan yang terus mengalir hingga saat ini. Semoga tali persahabatan ini terjaga terus tumbuh, dan selalu menjadi tempat untuk saling menguatkan disetiap langkah kita kedepan.
16. Teman-teman seperjuangan di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2022, terkhusus kepada anak anak kelas A, terima kasih telah kebersamai penyusun sedari awal perkuliahan..
17. Abun Sungkar dan Callista Arum, terima kasih karena secara tidak langsung telah menjadi penyemangat melalui irl, streaming dan postingan yang kalian bagikan. Kehadiran kalian meskipun tidak secara nyata dalam kehidupan penyusun mampu memberikan hiburan, semangat dan energi positif di tengah proses yang sangat tidak mudah ini. Penyusun merasa ditemani dan kembali memiliki semangat untuk melanjutkan setiap tahap hingga pada titik ini.
18. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri, Wildanus Salamah, terima kasih karena telah berjuang, yang tidak menyerah dalam menghadapi tantangan, yang awalnya pernah merasa tertinggal, membandingkan perjalanan dengan orang lain, dan mempertanyakan kemampuan sendiri. Namun, di tengah semua itu memilih untuk bertahan, melangkah dan terus berusaha memberikan yang

terbaik hingga sampai pada titik ini. Semoga kamu tidak melupakan betapa kuatnya diri ini pernah bertahan di fase ini. Selamat karena kamu sudah menyelesaikan tugas akhir dan mempertanggung jawabkan sebagai mahasiswa.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan serta kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum lingkungan, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 13 Mei 2026 M.
26 Dzulqa'dah H

Penyusun



Wildanus Salamah
NIM: 22103040040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HUBUNGAN TENAGA KERJA, TENAGA KERJA DISABILITAS	22
A. Perlindungan Hukum.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	23
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atau Tenaga Kerja.....	25
B. Hukum Ketenagakerjaan	27
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	28
2. Pengertian Pekerja atau Tenaga Kerja	29
3. Hak dan Kewajiban bagi Pekerja	30
C. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.....	41

1. Definisi tenaga kerja penyandang disabilitas.....	37
2. Peran dan kesetaraan dalam dunia kerja	40
3. Hambatan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas bagi pemberi kerja dan pekerja	44
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PROFIL CUPABLE COFFEE SLEMAN YOGYAKARTA DAN PEKERJA DIFABEL	47
A. Gambaran Tentang Cupable Coffee.....	47
B. Perlindungan Pekerja Difabel.....	51
C. Upaya Pemenuhan Hak Hak Pekerja Difabel.....	53
BAB IV ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DAN UPAYA PELAKU USAHA DALAM MEMENUHI HAK-HAK KESETARAAN PEKERJA DI CUPABLE COFFEE	58
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas di Cupable Coffee.....	58
B. Analisis Upaya Pelaku Usaha Dalam Memenuhi Hak-Hak Kesetaraan Pekerja di Cupable Coffee	67
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	90
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja merupakan salah satu aktivitas dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya serta mencapai standar penghidupan yang memadai. Setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan kerja, baik di sektor privat maupun di sektor publik. Melalui proses kerja setiap orang dapat menghasilkan jasa tertentu dan memperoleh kompensasi berupa upah ataupun jenjang karir yang akan melibatkan pada peningkatan kesejahteraan dunia kerja.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang setara untuk memperoleh lapangan kerja dan kehidupan yang layak.² Serta menjamin bahwa setiap individu berhak atas perlakuan serta imbalan yang adil dalam konteks pekerjaan.³

Hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan milik setiap warga negara Indonesia tidak terkecuali warga negara penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami

¹ Alief Hidayat, "Pemenuhan Hak Dan Kesempatan Kerja Pada Pekerja Yang Mengalami Disabilitas Fisik Akibat Kecelakaan Kerja", *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 1:1, (2021), hlm. 54.

² Ametta Diksa Wiraputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1:1 (2020), hlm. 34.

³ Pasal 28D UUD NRI 1945.

keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh.⁴ untuk mendapatkan pekerjaan hal yang penting bagi penyandang disabilitas. dalam dunia kerja penyandang disabilitas dihadapkan pada berbagai tantangan untuk bekerja bisa dalam beragam bentuk dan dalam berbagai tingkatan diantaranya tingkah laku dan diskriminasi, pendidikan dan pelatihan.⁵

Salah satu nilai luhur yang masih belum dijiwai dalam kehidupan sehari-hari adalah Sila Kelima Pancasila yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Makna yang terkandung dalam sila kelima ini adalah suatu masyarakat sosial yang adil dan sejahtera baik secara fisik maupun mental di mana setiap individu berhak atas semua yang menjadi haknya dengan cara yang adil dan beradab. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang dilahirkan dalam kondisi yang sempurna. Agama dan peraturan negara perlu memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Kelompok ini sering disebut sebagai minoritas karena aturan lama cenderung meminggirkan dan mengesampingkan mereka.⁶

⁴ Lusi Andriyani, “Pemenuhan Hak Disabilitas Perkotaan Dalam Kesetaraan Akses Ekonomi”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 8:2 (2022), hlm. 120.

⁵ Susiana, Wardah, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di BUMN”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 15:2 (2019), hlm. 226.

⁶ Hizkia Kriswanto dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 15:1 (2025), hlm. 1.

Gambaran ideal masyarakat yang dianggap sempurna justru menghasilkan tindakan-tindakan yang merugikan bagi individu dengan disabilitas. Indonesia masih banyak tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dari diri mereka sendiri, yang menghalangi akses ke beragam kesempatan. Hambatan ini sering kali muncul dalam bentuk pandangan negatif dan sikap merendahkan, sementara dari dalam mereka cenderung merasakan rasa rendah diri dan malu karena perbedaan fungsi tubuh dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki disabilitas.⁷ Dengan adanya pemikiran yang menganggap kaum disabilitas ini lemah menjadi salah satu pemicu terhadap mereka yang tidak terpenuhi serta tidak terjamin hak-haknya baik dalam kesetaraan pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja serta pemenuhan fasilitas sebagai penunjang layanan kaum disabilitas.⁸

Dalam hal ini peran masyarakat juga sangat diperlukan agar pekerja penyandang disabilitas dapat yakin akan kemampuan dan keterampilannya.⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUDD) memberikan peluang kerja yang cukup penting bagi penyandang disabilitas. Undang-undang ini memberikan jaminan terhadap penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang diadakan oleh pemerintah

⁷ Muhammad Fitratallah Dahlan, dkk, “Menegakkan Kesetaraan: Perlindungan Hukum bagi Penumpang Difabel Pada Transportasi Laut”, *Jurnal Unes law Review*, Vol. 7:3 (2025), hlm. 1213.

⁸ Sheila Kusuma Wardani Amnesti, “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel”, *Borobudur Law Review*, Vol. 3:1 (2021), hlm. 55.

⁹ Rahma Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8:1 (2022), hlm. 5.

maupun pihak swasta sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2).¹⁰ Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pada ayat (2) menyatakan bahwa perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjanya.¹¹

Namun dalam implementasinya banyak lapangan pekerjaan di Indonesia yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.¹² Mereka sering dianggap tidak dapat melakukan pekerjaan seperti tenaga kerja lainnya dan tidak memberikan kontribusi yang sangat penting.¹³ Sehingga penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan ruang untuk bekerja sementara penyandang disabilitas yang bekerja sebagai buruh, karyawan, pegawai terlihat sangat rendah.¹⁴ Oleh sebab itu, perlindungan bagi penyandang disabilitas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perlu ditegakkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh penyandang

¹⁰ Susiana, Wardah, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di BUMN", *Jurnal Law Reform*, Vol. 15:2 (2019), hlm 227.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2026 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 53.

¹² Martoyo Martoyo, dkk, "Justifikasi Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak Dalam Memberikan Peluang Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, Vol. 12:3 (2023), hlm. 283-93.

¹³ Vania Andari Damanik, Dinda Dwi Andriyani, "Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023", *Jurnal Milthree Law*, Vol. 1:2 (2024), hlm 241.

¹⁴ Muhammad Aufa Abdillah Sihombing Dan Rizky Dermawansyah Sihombing, "Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dibidang Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Tata Negara & Administrasi Negara*, Vol. 3:2 (2024), hlm. 3.

disabilitas. Aksesibilitas ini menyediakan kemudahan bagi mereka bukan bentuk dari pengistimewaan, tetapi upaya untuk mengurangi keterbatasan yang muncul akibat berkurangnya fungsi dari anggota tubuh sehingga masyarakat perlu mendorong mereka agar ikut serta dalam kehidupan sosial. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵ Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengkaji permasalahan ini dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Dan Kesetaraan Di Dunia Kerja (Studi Pada Cupable Coffee Sleman Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas di Cupable Coffee?
2. Bagaimana upaya pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak kesetaraan pekerja di Cupable Coffee?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas di Cupable Coffee

¹⁵ Fatimatul Zahroh Anhari, dkk, “ Implementasi Sila ke 5 Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak dan Perlindungan Hukum dalam Bekerja Untuk Menunjang Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi”, *Jurnal Emas*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 264.

- b. Untuk mengetahui Bagaimana upaya pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak kesetaraan pekerja di Cupable Coffee

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharap dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas khususnya di lingkungan pekerjaan dalam pemenuhan hak dan kesetaraan didunia kerja.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak ketenagakerjaan, sehingga dapat memperjuangkan hak atas kesetaraan di tempat kerja.
2. Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi tentang bagaimana aturan perlindungan dan kesetaraan pekerja penyandang disabilitas dilapangan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sosial untuk menghargai keberagaman bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama untuk bekerja.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literature review* adalah kegiatan analisis informasi yang berfokus pada sebuah penelitian, dimana peneliti merangkum dan menarik kesimpulan dari penelitian sebelumnya. Tujuan utama telaah pustaka adalah memberikan pemahaman mendalam tentang teori dan hasil penelitian yang

diteliti, serta mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan metode yang digunakan dalam studi sebelumnya untuk merumuskan hipotesis dan mendukung pengembangan kerangka teoritis dalam penelitian baru.

Pertama, Skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*".¹⁶ ditulis oleh Muhammad Lutfiyanto dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris karena penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pandangan peraturan daerah Jember Nomor 7 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi adanya diskriminasi hak bagi tenaga kerja yaitu fisik yang tidak sempurna. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Jember memberikan perlindungan hukum melalui pengawasan dari dinas tenaga kerja kabupaten Jember. Persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian penulis yakni topik utamanya yang sama-sama membahas tentang perlindungan dan pemenuhan hak hak terhadap pekerja penyandang disabilitas. kemudian, perbedaan antara penelitian dengan rencana penelitian penulis adalah skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pekerja disabilitas menurut Peraturan Daerah Jember Nomor 7 Tahun 2016

¹⁶ Muhammad Lutfiyanto, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas*, Skripsi Universitas Islam Negeri KH Siddiq Jember.

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Pemenuhan Hak-hak Terhadap pekerja Penyandang Disabilitas (Studi Pada KUD Sumberrejo MPS Sukorejo Kabupaten Pasuruan)*”.¹⁷ Ditulis oleh Muhammad Khidmah Al- Abrori dari Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Penelitian ini mengkaji kedudukan penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas pada KUD Sumberrejo MPS Sukorejo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas pada KUD Sumberrejo adalah sama dengan orang yang dengan non disabilitas tanpa membeda-bedakan. KUD Sumberrejo MPS Sukorejo telah memberikan semaksimalnya dalam menerapkan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas. Persamaan Penelitian ini dengan rencana penelitian penulis yakni topik utamanya sama-sama membahas tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas. sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan rencana penelitian penulis terletak pada objek penelitian pada KUD Sumberrejo MPS Sukorejo Kabupaten Pasuruan. sedangkan penulis pada Cupable Coffee Sleman Yogyakarta.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Berdasarkan*

¹⁷ Muhammad Khidmah Al-Abrori, *Perlindungan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas (Studi Pada KUD Sumberrejo MPS Sukorejo Kabupaten Pasuruan)*, *Skripsi*, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, hlm.1.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas".¹⁸

Ditulis oleh Rahma Sari dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. penelitian ini mengkaji implementasi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan kerja. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan menjamin perlindungan hukum tenaga kerja penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan kerja. Persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian penulis yakni topik utamanya sama-sama membahas terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas. sedangkan, perbedaan antara penelitian ini dengan rencana penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pekerja penyandang difabilitas berdasarkan undang-undang nomor 08 Tahun 2016 sedangkan penulis berfokus pada pemenuhan hak dan kesetaraan di dunia kerja terhadap pekerja difabel pada Cupable Coffee.

Keempat, Jurnal yang berjudul "*Optimalisasi Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Penyandang Disabilitas atas Akses dan Fasilitas Pendukung di Kabupaten Indramayu*".¹⁹ Ditulis oleh Rianda Dirkareshza, dkk, dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Metode yang digunakan adalah Normatif. Peneitian ini

¹⁸ Rahma Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Kesempatan Kerja Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8:1 (2022), hlm. 1.

¹⁹ Rianda Dirkareshza, dkk, "Optimalisasi Hukum terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja Penyandang Disabilitas atas Akses dan Fasilitas Pendukung di Kabupaten Indramayu", *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*, Vol. 10:2 (2023), hlm. 153.

mengkaji bagaimana kualitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas atas akses dan fasilitas pendukung di tempat kerja khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Indramayu belum memenuhi persyaratan 2% untuk memperkerjakan penyandang disabilitas disektor pemerintahan. Persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan rencana penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada optimalisasi hukum pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas atas akses dan fasilitas pendukung di Kabupaten Indramayu sedangkan penulis berfokus pada pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas pada Cupable Coffee.

Kelima, Jurnal yang berjudul “*Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Huquq Al-Ra’iyyah*”.²⁰ Ditulis oleh Dilla Maulita, dkk, dari Universitas Islam Negeri Ar-Ranniry Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif (*Library Research*). Penelitian ini mengkaji ketentuan hak bekerja bagi penyandang disabilitas dan bagaimana negara memastikan pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas dari perspektif *Huquq al-ra’iyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada Undang-Undang Nasional maupun peraturan daerah tentang penyandang disabilitas yang mengatur mengenai hak untuk memperkerjakan penyandang disabilitas namun pada kenyataanya peraturan

²⁰ Dilla Maulita, dkk, “Pemenuhan Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Huquq Al-Ra’iyyah”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5,:2 (2024), hlm. 364.

tersebut masih kurang efektif dikarenakan terjadi problematika yaitu kekosongan hukum, yaitu tidak terdapat sanksi tegas untuk mengatur perusahaan yang tidak memperkerjakan penyandang disabilitas. persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian penulis yakni fokus utamanya sama-sama membahas tentang perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak pekerja disabilitas. Perbedaan antara penelitian ini dengan rencana penelitian saya yakni penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak bekerja penyandang disabilitas perspektif *Huqquq Al-Ra'iyah*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemenuhan hak dan kesetaraan didunia kerja pada Cupable Coffee.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hubungan Industrial Pancasila

Hubungan industrial mengacu pada semua jenis hubungan antara pengusaha dan pekerja, baik ditingkat nasional, regional, maupun perusahaan seperti penetapan upah, waktu kerja, dan keadaan kerja, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan hak-hak pekerja. Hubungan industrial merupakan kajian mengenai kompleksitas hubungan kerja bagi pengusaha dan pekerja dalam berinteraksi serta cara untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dari interaksi tersebut.²¹ Hubungan industrial pancasila meletakkan hubungan seimbang antara pengusaha dan pekerja untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan warga negara. Di Indonesia menganut asas negara pancasila dan UUD NRI

²¹ Luluk Tri Harinie, dkk. *Hubungan Industrial*. (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2022), hlm. 4.

1945, yang menjadikan nilai nilai keadilan sosial sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang berkembang atau yang sering dipakai adalah teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum.²² Perlindungan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian pendekatan keadilan *restorative*. Contoh nyata perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Philipus M. Hadjon menyatakan perlindungan hukum untuk rakyat menjadi tindakan yang dilakukan pemerintah secara represif dan preventif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sementara, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui penanganan di lembaga peradilan.²³ Selain itu, Philipus menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat,

²² Philipus M. Hadjon.. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),. hlm. 14.

²³ Wahyu Lestari, “Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah Di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan Dan Harmonisasi Hukum”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 45-46.

seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas. Perlindungan hukum juga memastikan bahwa hak-haknya diakui dan dilindungi, sehingga mendapatkan kehidupan dan memiliki kesempatan yang sama.²⁴

3. Teori Keadilan

Teori keadilan dikemukakan salah satunya oleh John Rawls melalui karyanya yang berjudul "*A Theory of Justice*" Rawls mengatakan bahwasannya keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya instansi sosial.²⁵ Rawls mengembangkan suatu gagasan terkait dengan prinsip keadilan dengan menggunakan konsep yang ia ciptakan sendiri yakni posisi asli (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Bagi Rawls, prinsip keadilan adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang berada dalam posisi asli. Individu membuat kesepakatan terkait dengan prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi atau status mereka di masyarakat. Tujuan dari hal ini yakni agar prinsip tersebut adil serta tidak memihak.

Selanjutnya John Rawls juga menjelaskan bahwasannya teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan bahwasannya mereka yang posisinya kurang berpeluang dalam mencapai kesejahteraan, otoritas, serta pendapat, maka

²⁴ Kornelis Antonius Ada Bediona, dkk, "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 14.

²⁵ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6:1 (2009), hlm. 139.

mereka harus diberikan suatu perlindungan tersendiri.²⁶ Lebih lanjut, Rawls mengatakan bahwasannya terdapat dua unsur dalam teori keadilan yakni unsur hak serta unsur manfaat. Unsur hak memiliki makna bahwasannya keadilan adalah nilai yang mengarahkan setiap pihak guna memberikan perlindungan atas hak-hak yang telah dijamin oleh hukum, selanjutnya unsur manfaat yakni bahwasannya perlindungan ini harus memberikan manfaat pada semua individu. Berdasarkan pemaparan diatas, teori keadilan digunakan untuk mewujudkan keadilan apakah sistem hukum serta perlindungan hukum telah menerapkan prinsip keadilan bagi pekerja penyandang disabilitas.

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Penelitian merupakan suatu proses yang terstruktur dan bertujuan untuk mengajukan serta mencari jawaban atas pertanyaan tertentu. Untuk menelaah hasil penelitian secara benar, kita tidak cukup sekedar melihat apa yang ditemukan oleh peneliti, tetapi bagaimana peneliti sampai pada temuannya berdasarkan kelebihan dan keterbatasan metode yang digunakan.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objeknya, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data

²⁶ Nafi' Mubarak, "Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 10:2 (2020), hlm. 344.

²⁷ R Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 87.

dari lokasi lapangan, serta memperoleh penelitian tentang objek yang dibahas.²⁸ Adapun lokasi penelitian dilakukan di Cupable Coffee Sleman Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum serta pemenuhan hak dan kesetaraan bagi pekerja penyandang disabilitas di Cupable Coffee Sleman Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menggunakan fakta fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik yang terungkap melalui wawancara dan pengamatan secara langsung. Metode ini berlandaskan pada bukti yang dikumpulkan melalui observasi atau pengalaman, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian, penelitian hukum yuridis empiris dapat disimpulkan sebagai suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian fakta-fakta lapangan guna memahami permasalahan hukum dalam konteks sosial yang sebenarnya.²⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 3.

²⁹ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7:1, (2020), hlm. 27-28.

perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak dan kesetaraan dalam dunia kerja di Cupable Coffee Sleman dengan pelaku usaha. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data primer yaitu teknik wawancara kepada Pekerja Penyandang Disabilitas, Pelaku Usaha dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman yang bertujuan untuk melakukan interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti, responden dan narasumber.³⁰

4. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.³¹

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan pihak pekerja Penyandang Disabilitas di Cupable Coffee, Pengelola Cupable Coffee, serta Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan merujuk pada bahan-bahan yang memberikan informasi terhadap data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan

³⁰ Muhaimin, D, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pres, 2020). hlm. 83.

³¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 247.

literature yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni norma hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer dalam hal ini adalah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, yurisprudensi, serta hasil sposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data secara langsung objek yang diteliti.³² yang langsung menghasilkan gambaran atau deskripsi untuk memperoleh data pendukung terkait dengan suatu penelitian. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan observasi guna memastikan data dan untuk memahami bagaimana kondisi lapangan sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung, dimana pewawancara atau penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber.³³ Pada

³² Winda Hurotul 'Aini, "Analiss Kepuasan Konsumen pada Penggunaan Ojek Online dan Ojek Konvensional di Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 12:1 (2024), hlm. 16.

³³ Amitha Sofiani Devi, dkk, "Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas", *MASMAN: Master Manajemen*, Vol 2:2 (2022), hlm. 68.

penelitian ini wawancara dilakukan kepada Pekerja Penyandang Disabilitas di Cupable Coffee, Pelaku Usaha, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman. Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara berstruktur, sehingga pertanyaan yang diajukan akan secara runtut, baku, terarah supaya bisa membandingkan jawaban di setiap respondennya.³⁴

c. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian melalui berbagai sumber, seperti buku yang relevan peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, maupun data lain yang mendukung penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini, metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan melakukan pengambilan gambar bersama narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh dari pernyataan responden, baik secara tertulis maupun lisan, serta dari perilaku nyata yang diamati secara menyeluruh. Jadi penelitian kualitatif berfokus pada suatu fenomena yang melibatkan manusia, dan dilakukan pada tatanan alami menyeluruh dan berkembang. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha mengamati fenomena yang diteliti, lalu

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 224.

³⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 219.

menginterpretasikan dan melaporkan suatu fenomena dari sudut pandang pelaku didalamnya.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Dan Kesetaraan Di Dunia Kerja (Studi Pada Cupable Coffee Sleman Yogyakarta)” akan dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan yang diangkat menjadi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tinjauan umum mengenai pengertian perlindungan hukum, pengertian hukum ketenagakerjaan, tenaga kerja penyandang disabilitas.

Bab III, bab ini akan memaparkan mengenai gambaran umum dan data objek penelitian yakni Cupable Coffee secara terperinci melalui data-data yang didapatkan dari hasil penelitian seperti wawancara dan observasi.

Bab IV, bab ini akan memaparkan secara detail hasil temuan penelitian dan menjawab rumusan masalah, meliputi perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas serta bagaimana pemenuhan hak dan kesetaraan bagi pekerja penyandang disabilitas dalam dunia kerja.

³⁶ Samiaji Sarosa, *Analisis Daya Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm. 8.

Bab V, bab ini berupa penutup yang didalamnya memuat kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah yang telah dikaji, selain itu, dalam bab ini juga akan memuat saran dari permasalahan yang dikaji serta daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas serta analisis pada bab-bab yang peneliti susun, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas di Cupable Coffee sudah terlaksana dengan cukup baik dan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemberian kesempatan kerja tanpa diskriminasi, perlakuan yang setara antar pekerja, serta lingkungan kerja yang mendukung bagi pekerja penyandang disabilitas. Selain itu, pekerja difabel juga diberikan hak-hak normatif seperti upah, pembagian kerja yang sesuai kemampuan, serta perlakuan yang menghargai martabat pekerja sebagai manusia. Dengan demikian bahwa pemenuhan hak aksesibilitas bagi pekerja penyandang disabilitas di Cupable Coffee masih belum terlaksana secara optimal. Meskipun tercipta hubungan kerja yang saling mendukung antar pekerja, pemenuhan keadilan bagi pekerja penyandang disabilitas seharusnya tidak hanya bergantung pada bantuan sosial di lingkungan kerja, tetapi juga perlu didukung dengan penyediaan fasilitas kerja yang lebih aksesibel dan sesuai dengan kebutuhan pekerja penyandang disabilitas agar tercipta kemandirian dan kesetaraan kerja yang lebih nyata.

2. Upaya pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak kesetaraan pekerja Penyandang Disabilitas di Cupable Coffee telah diwujudkan melalui penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dan non-diskriminatif. Pelaku usaha tidak membedakan pekerja difabel dengan pekerja non-difabel dalam hal kesempatan kerja, pembagian tugas, maupun interaksi sosial di lingkungan kerja, memberikan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan pekerja. Selain itu, terdapat upaya pemberdayaan pekerja difabel melalui pelatihan, pendampingan, serta penyesuaian pekerjaan dengan kemampuan masing-masing individu. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Cupable Coffee tidak hanya memberi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, tetapi juga berupaya mewujudkan pemenuhan hak-hak kesetaraan dalam dunia kerja yang nyata.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang peneliti uraikan maka dapat peneliti berikan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha khususnya Cupable Coffee, diharapkan dapat terus mempertahankan serta meningkatkan komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi pekerja penyandang disabilitas. Selain itu, perlu adanya pengembangan fasilitas kerja yang lebih aksesibel serta penyusunan kebijakan internal yang lebih sistematis terkait perlindungan dan pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas, sehingga tidak hanya bersifat praktik, tetapi juga memiliki dasar yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

2. Bagi masyarakat diharapkan dapat mengubah paradigma dan stigma terhadap penyandang disabilitas dengan lebih menghargai kemampuan serta potensi yang dimiliki. Dukungan sosial dari masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam dunia kerja.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial diharapkan dapat meningkatkan peran pengawasan, pembinaan, serta sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas. selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan nyata berupa pelatihan kerja insentif bagi perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas serta memastikan implementasi peraturan perundang-undangan berjalan secara efektif dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022

Buku

Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2020.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Bambang, R. Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Fence, M. Wantu. *Hukum Acara dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Hajdon, Philipis M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Hardani, dkk, *Metode Penelitian & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Harinie, Luluk Tri, dkk. *Hubungan Industrial*, Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2022.
- Huda, Nurul. *Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Prenadamedia, 2022.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya*, edisi baru, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2021.
- Muhaimin, D, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pres, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Kompas, 2022.
- Rasjidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, Diterjemahkan Oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Romli, *Perlindungan Hukum*, Sumatra Selatan: CV. Donki Course and Training, 2024.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Daya Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers , 2017.

Skripsi

Al-Abrori, Muhammad Khidmah, “Perlindungan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas (Studi Pada KUD Sumberrejo MPS Sukorejo Kabupaten Pasuruan)”, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

Lestari, Wahyu, “Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah Di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan Dan Harmonisasi Hukum”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lutfiyanto, Muhammad, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas”, Universitas Islam Negeri KH Siddiq Jember.

Jurnal

Abdillah Sihombing, Muhammad Aufa Dan Sihombing, Rizky Dermawansyah, “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dibidang Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Tata Negara & Administrasi Negara*, Vol. 3:2, 2024.

- Abdul Latief, Danu Aji dan Haryani, Tiyas Nur, "Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas," *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 12:2, 2021.
- Ada Bediona, Kornelis Antonius, dkk, "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2:1, 2023.
- Aini, Winda Hurotul, "Analisis Kepuasan Konsumen pada Penggunaan Ojek Online dan Ojek Konvensional di Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 12:1, 2024.
- Alizah, Bella, "Analisis Kebijakan Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 pada sektor BUMN", *Jurnal Edukasi*, Vol. 5:3, 2023.
- Almaida, Zennia, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai", *Jurnal Privat Law*, Vol 9:1, 2021
- Andi, David, Tofik Yanuar Chandra, dan Ismed Mohamad. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9:4, 2022.
- Andriyani, Lusi, "Pemenuhan Hak Disabilitas Perkotaan Dalam Kesetaraan Akses Ekonomi", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 8:2, 2022.

- Anggraeni, Dewi, “Perlindungan Hukum Preventif dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8:2, 2022.
- Anggraini, Dewi, “Kepastian Hukum dalam Perlindungan Hak Normatif Pekerja”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29:1, 2022.
- Anhari, Fatimatul Zahroh, dkk, “Implementasi Sila ke 5 Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak dan Perlindungan Hukum dalam Bekerja Untuk Menunjang Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi”, *Jurnal Emas*, Vol. 1:1, 2021.
- Basofi, M. Bagus dan Fatmawati, Irma, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, Vol. 10:1, 2023.
- Basri, Hasan, “Perlindungan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum*, Vol. 2:2, 2021.
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhammad, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7:1, 2020.
- Dahlan, Muhammad Fitratallah, dkk, “Menegakkan Kesetaraan: Perlindungan Hukum bagi Penumpang Difabel Pada Transportasi Laut”, *Jurnal Unes law Review*, Vol. 7:3, 2025.
- Damanik, Vania Andari dan Andriyani, Dinda Dwi, “Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023”, *Jurnal Milthree Law*, Vol. 1:2, 2024.

- Devi, Amitha Sofiani, dkk, “Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas”, *MASMAN: Master Manajemen*, Vol 2:2, 2022.
- Dirkareshza, Rianda, dkk, “Optimalisasi Hukum terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja Penyandang Disabilitas atas Akses dan Fasilitas Pendukung di Kabupaten Indramayu”, *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*, Vol. 10:2, 2023.
- Fadli, Muhammad, “Perlindungan Hak Pekerja Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 14:2, 2023.
- Faiz, Pan Mohamad, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6:1, 2009.
- Gorga, Alexander Kevin dan Rasji, “Perlindungan Pekerja Penyandang Disabilitas dalam Hak untuk Memperoleh Pekerjaan di Indonesia,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3:2, 2023.
- Hidayat, Alief, “Pemenuhan Hak Dan Kesempatan Kerja Pada Pekerja Yang Mengalami Disabilitas Fisik Akibat Kecelakaan Kerja”, *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 1:1, 2021.
- Kahfi, Ashabul, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 3:2, 2016.
- Kriswanto, Hizkia, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang

- Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 15:1, 2025.
- Martoyo, Martoyo, dkk, “Justifikasi Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak Dalam Memberikan Peluang Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, Vol. 12:3, 2023.
- Maulita, Dilla, dkk, “Pemenuhan Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Huquq Al-Ra’iyyah”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5,:2, 2024.
- Mubarak, Nafi’, “Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 10:2, 2020.
- Nurjanah, Siti, “Hubungan Industrial Pancasila Sebagai Dasar Perlindungan Pekerja”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19:3, 2022.
- Pratama, Rizky, “Penerapan Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan,” *Jurnal Ketenagakerjaan dan Hukum*, Vol. 5:1, 2023.
- Pratama, Rizky, “Perlindungan Hukum Preventif terhadap Hak Pekerja dalam Hubungan Kerja”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11:1, 2022.
- Ridwan, Ahmad, “Implementasi Nilai Hubungan Industrial Pancasila dalam Pemenuhan Hak Pekerja”, *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, Vol. 7: 2, 2022.

- Rosidah, Wilda dan Muhtadi, “Peran Thisable Enterprise dalam Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Al-Ijtimaayah*, Vol. 9:2, 2023.
- Sari, Rahma, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8:1, 2022.
- Setiawan, Bambang, “Implementasi Perlindungan Hukum dan Hubungan Industrial dalam Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Pekerja”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5:4, 2023.
- Susiana, Wardah, “Pemenuhan Hak Penyandang Dsabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di BUMN”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 15:2, 2019.
- Wahyuni, Rizki, “Prinsip Kesetaraan dalam Hubungan Kerja sebagai Bentuk Perlindungan Hak Pekerja,” *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, Vol. 7:2, 2022.
- Wardani Amnesti, Sheila Kusuma, “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel”, *Borobudur Law Review*, Vol. 3:1, 2021.
- Wiraputra, Ametta Diksa, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1:1, 2020.

Wulandari, Laras, “Keadilan Substantif bagi Pekerja Penyandang Disabilitas dalam Hubungan Kerja”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 24:1, 2023.

Wulandari, Virgianty Febri dan Wardana, Dodi Jaya, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja PT. Citra Bangun Karya”, *Jurnal Sibatik*, Vol 2:1, 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Mbak Novia, Pengelola Cupable Coffee, tanggal 20 April 2026, pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Pak Brama, Personal Legal Cupable Coffee, tanggal 17 April 2026, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Mas Eko, Barista Cupable Coffee, tanggal 20 April 2026, pukul 12.00 WIB.